



Rumah Sakit Umum Daerah
H.Abdurrahman Sayoeti
Kota Jambi



ALPOKAT

ANTAR JEMPUT LAYANAN
PHACO OPERASI KATARAK

PROGRAM INOVASI

BUKU PANDUAN ALPOKAT

(ANTAR JEMPUT LAYANAN PHACO
OPERASI KATARAK)

MELAYANI DENGAN HATI,
MENGEMBALIKAN CAHAYA MATA



MUDAH
DIAKSES



AMAN &
NYAMAN



CEPAT &
TEPAT WAKTU



HASIL
OPTIMAL



PELAYANAN AMAN, CEPAT & NYAMAN
UNTUK PENGLIHATAN YANG LEBIH BAIK

2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Katarak merupakan salah satu penyebab utama kebutaan yang dapat dicegah dan ditangani melalui tindakan operasi. Banyak pasien katarak, khususnya kelompok lanjut usia dan masyarakat kurang mampu, mengalami hambatan dalam mengakses layanan operasi karena keterbatasan transportasi, kondisi fisik, serta kurangnya pendampingan.

Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan mata, rumah sakit dapat mengembangkan inovasi layanan operasi katarak dengan metode phacoemulsification (phaco) yang dipadukan dengan sistem antar jemput pasien. Inovasi ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan kenyamanan pasien, mengurangi angka pembatalan operasi, dan memperluas cakupan layanan kesehatan mata.

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan inovasi pelayanan operasi katarak phaco dengan sistem antar jemput pasien agar pelaksanaannya berjalan tertib, aman, efektif, efisien, dan sesuai standar pelayanan rumah sakit.

B. Tujuan

1. Menjadi pedoman pelaksanaan inovasi pelayanan operasi katarak phaco.
2. Menjamin pelayanan berjalan aman, efektif, dan terintegrasi.
3. Mempermudah akses pasien terhadap pelayanan operasi katarak.
4. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.
5. Meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga.

C. Ruang Lingkup

Pedoman teknis ini mencakup:

- Tahapan pelayanan operasi katarak phaco.
- Sistem antar jemput pasien.
- Alur pelayanan pasien.

- Tugas dan tanggung jawab petugas.
- Persyaratan operasional.
- Sistem monitoring dan evaluasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis.
5. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
6. Kebijakan Direktorat Rumah Sakit terkait inovasi pelayanan.

BAB II

KONSEP INOVASI PELAYANAN

A. Definisi Inovasi

Inovasi layanan operasi katarak phaco antar jemput merupakan model pelayanan kesehatan terintegrasi yang menggabungkan:

- Pelayanan operasi katarak menggunakan metode phacoemulsification.
- Penjadwalan pasien secara terstruktur.
- Fasilitas transportasi antar jemput pasien.
- Pendampingan pasien selama proses layanan.

B. Sasaran Program

1. Pasien katarak usia lanjut.
2. Pasien dengan keterbatasan akses transportasi.
3. Pasien dari wilayah terpencil.
4. Pasien BPJS atau umum yang memenuhi syarat.
5. Pasien dengan risiko batal operasi akibat kendala perjalanan.

C. Prinsip Pelayanan

1. Mudah diakses.
2. Aman dan nyaman.
3. Cepat dan efisien.
4. Berorientasi pada pasien.
5. Terintegrasi lintas unit.

BAB III

PERSYARATAN PELAKSANAAN

A. Persyaratan Pasien

1. Terdiagnosis katarak.
2. Telah dilakukan pemeriksaan dokter spesialis mata.
3. Layak menjalani operasi.
4. Menandatangani informed consent.
5. Memiliki pendamping bila diperlukan.

B. Persyaratan Rumah Sakit

1. Memiliki dokter spesialis mata.
2. Memiliki alat phacoemulsification.
3. Memiliki ruang operasi mata.
4. Memiliki tim pendukung pelayanan.
5. Memiliki kendaraan operasional.

C. Persyaratan Kendaraan

1. Kondisi layak jalan.
2. Memiliki pendingin udara.
3. Tersedia kursi nyaman.
4. Tersedia alat komunikasi.
5. Tersedia kotak P3K.
6. Kendaraan diasuransikan.

BAB IV

STRUKTUR TIM PELAKSANA

A. Penanggung Jawab

Direktur Rumah Sakit

B. Tim Pelaksana

1. Ketua Tim Inovasi.
2. Dokter Spesialis Mata.
3. Perawat Mata.
4. Petugas Pendaftaran.
5. Petugas Transportasi.
6. Driver.
7. Petugas Administrasi.
8. Tim Monitoring dan Evaluasi.

C. Tugas Tim

1. Ketua Tim

- Mengkoordinasikan program.
- Mengawasi pelaksanaan.
- Menyusun laporan.

2. Dokter Spesialis Mata

- Menentukan indikasi operasi.
- Melakukan tindakan operasi.
- Memberikan edukasi.

3. Perawat Mata

- Menyiapkan pasien.
- Membantu tindakan.
- Monitoring pasca operasi.

4. Petugas Transportasi

- Menyusun jadwal antar jemput.
- Koordinasi dengan pasien.
- Monitoring keberangkatan.

5. Driver

- Mengantar pasien.
- Menjamin keselamatan perjalanan.
- Menjaga kenyamanan pasien.

BAB V

ALUR PELAYANAN

A. Tahapan Pelayanan

1. Pendaftaran

- Pasien mendaftar di poliklinik mata.
- Dilakukan pemeriksaan awal.

2. Screening dan Penjadwalan

- Pemeriksaan dokter spesialis mata.
- Penentuan jadwal operasi.
- Pendataan alamat pasien.

3. Konfirmasi Antar Jemput

- Petugas menghubungi pasien.
- Menentukan jam penjemputan.
- Konfirmasi kesiapan pasien.

4. Penjemputan

- Driver dan petugas menjemput pasien.
- Verifikasi identitas pasien.
- Pengantaran ke rumah sakit.

5. Pelaksanaan Operasi

- Registrasi ulang.
- Pemeriksaan pra operasi.
- Tindakan operasi phaco.

6. Pemulangan

- Observasi pasca operasi.
- Edukasi pasien.
- Pengantaran kembali ke rumah.

7. Kontrol Pasca Operasi

- Jadwal kontrol H+1.
- Kontrol H+7.
- Kontrol H+30.

BAB VI

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN

A. Standar Waktu

1. Konfirmasi penjemputan minimal H-1.
2. Penjemputan maksimal 30 menit dari jadwal.
3. Waktu tunggu pasien maksimal 60 menit.

B. Standar Keselamatan

1. Pasien wajib didampingi.
2. Kendaraan wajib laik jalan.
3. Driver memiliki SIM aktif.
4. Pasien diperiksa sebelum perjalanan.

C. Standar Administrasi

1. Data pasien lengkap.
2. Jadwal tercatat.
3. Rekam medis terdokumentasi.
4. Form antar jemput tersedia.

BAB VII
FORMULIR PENDUKUNG

A. Form Pendaftaran Program

- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Nomor telepon
- Diagnosis
- Jadwal operasi

B. Form Antar Jemput

No	Nama Pasien	Alamat	Jam Jemput	Driver	Status
1					

C. Checklist Kendaraan

No	Item Pemeriksaan	Status
1	BBM cukup	
2	Ban	
3	Rem	
4	AC	
5	P3K	

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

A. Indikator Kinerja

1. Jumlah pasien yang dilayani.
2. Jumlah pasien batal operasi.
3. Tingkat kepuasan pasien.
4. Ketepatan waktu antar jemput.
5. Komplikasi pasca operasi.

B. Mekanisme Evaluasi

1. Evaluasi bulanan.
2. Audit internal.
3. Survei kepuasan pasien.
4. Review SOP.

BAB IX

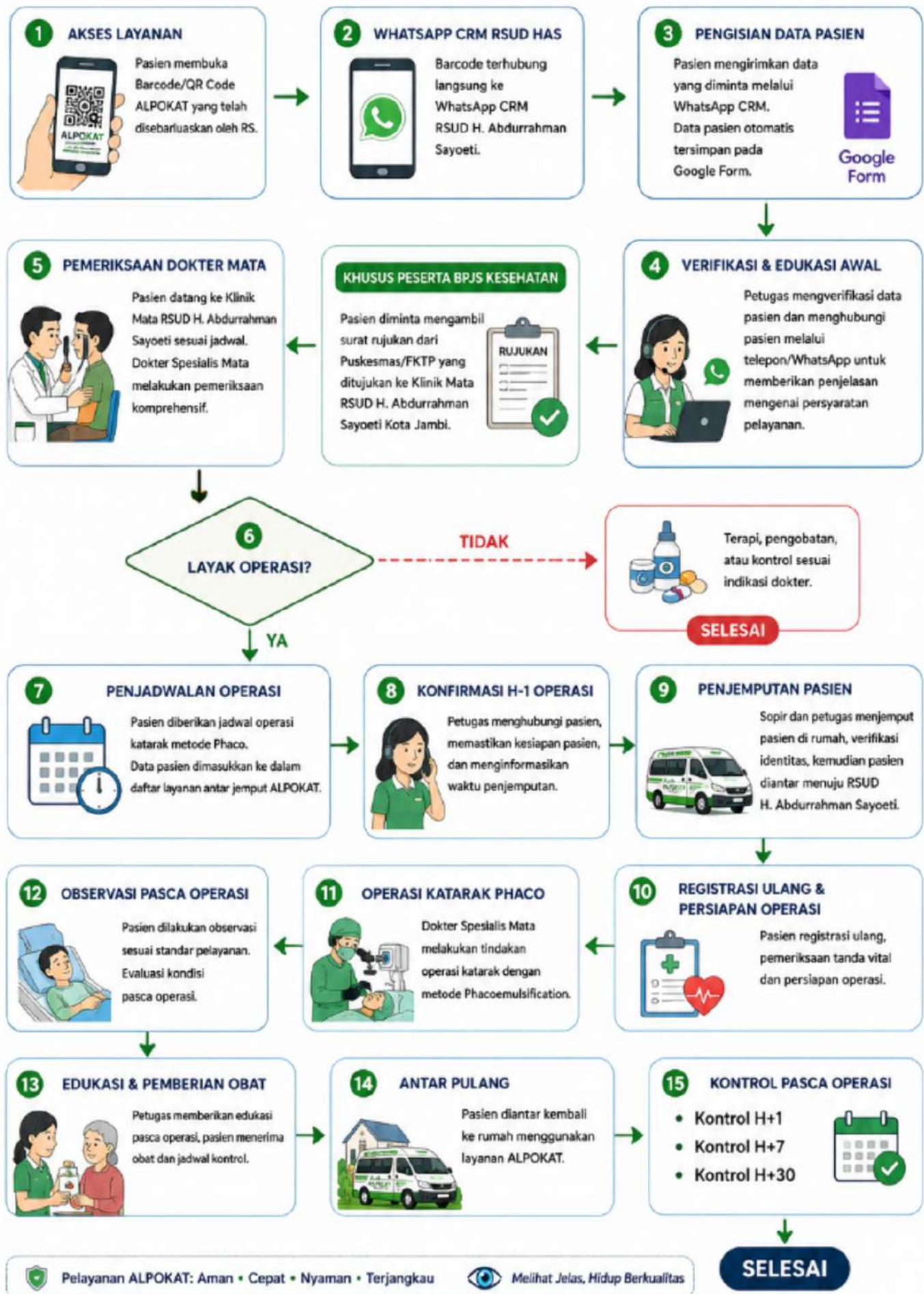
PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi acuan pelaksanaan inovasi layanan operasi katarak phaco dengan sistem antar jemput pasien. Setiap unit terkait wajib melaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk memastikan pelayanan berjalan optimal.



ALUR PELAYANAN SOP PROGRAM INOVASI KESEHATAN ALPOKAT

(Antar Jemput Layanan PHACO Operasi Katarak)





PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS KESEHATAN
RSUD H. ABDURAHMAN SAYOETI KOTA JAMBI

Jalan : K.H Hasan Anang No. 33 Rt. 08 Kel. Olak Kemang Kota Jambi Telp (0741) 30587

SURAT PERSETUJUAN ANTAR JEMPUT PASIEN
PROGRAM INOVASI ALPOKAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor HP :

Sebagai:

- ☐ Pasien
☐ Keluarga/Wali Pasien

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Bersedia mengikuti program antar jemput pasien operasi katarak dan memahami ketentuan pelayanan yang berlaku.
2. Memberikan izin kepada pihak rumah sakit/petugas resmi untuk melakukan penjemputan dari alamat yang telah ditentukan menuju fasilitas pelayanan kesehatan dan pengantaran kembali ke rumah setelah tindakan.
3. Memahami bahwa layanan antar jemput dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pihak rumah sakit.
4. Bersedia mengikuti seluruh prosedur pelayanan, termasuk pemeriksaan, tindakan operasi, observasi, serta kontrol pasca operasi.
5. Menyatakan bahwa informasi alamat dan nomor kontak yang diberikan adalah benar dan dapat dihubungi.
6. Bersedia mematuhi ketentuan keselamatan selama proses antar jemput berlangsung.

Jambi,20....

Yang menyatakan,

(.....)